



PEMBERANTASAN
MAFIA
TANAH

Dr. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum.

A. Miftahul Amin, S.H.I., M.Sos., CPM., CPA., CPC., CPArb.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

 0858 5343 1992
 eurekaediaaksara@gmail.com
 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-060-0



9 786231 200600

PEMBERANTASAN MAFIA TANAH

Dr. Moh. Muhibbin, SH., M.Hum.

A. Miftahul Amin, S.H.I., M.Sos., CPM., CPA., CPC., CPArb.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PEMBERANTASAN MAFIA TANAH

Penulis : Dr. Moh. Muhibbin, SH., M.Hum.
A. Miftahul Amin, S.H.I., M.Sos., CPM., CPA.,
CPC., CPArb.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Salma Fathina Hanin

ISBN : 978-623-120-060-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Pemberantasan Mafia Tanah". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas secara tuntas mengenai pengaturan pemberantasan mafia tanah dalam hukum positif di Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian pemberantasan mafia tanah di Indonesia, serta akibat hukum pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Maraknya kasus-kasus mafia tanah yang begitu banyak dan masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan sengketa pertanahan dan/atau konflik sosial dalam bidang pertanahan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB 2 HUKUM AGRARIA..... | 5 |
| A. Pengertian Hukum Agraria..... | 8 |
| B. Pembidangan dan Pokok Bahasan Hukum Agraria | 10 |
| C. Pengertian Hukum Tanah..... | 12 |
| D. Macam-Macam Hak Atas Tanah | 15 |
| BAB 3 MAFIA TANAH | 18 |
| A. Pengertian Mafia | 18 |
| B. Pengertian Mafia Tanah dan Modusnya..... | 19 |
| BAB 4 DASAR HUKUM PENGATURAN PEMBERANTASAN | |
| MAFIA TANAH | 29 |
| A. Hukum Positif di Indonesia | 29 |
| B. Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia | |
| Tanah..... | 31 |
| 1. Aspek Hukum Pidana..... | 31 |
| 2. Aspek Hukum Perdata | 39 |
| 3. Aspek Hukum Tata Usaha Negara (TUN)..... | 53 |
| BAB 5 UPAYA HUKUM PEMBERANTASAN MAFIA | |
| TANAH..... | 59 |
| A. Jenis Upaya Hukum di Indonesia..... | 59 |
| B. Hukum Pemberantasan Mafia Tanah | 63 |
| 1. Aspek Hukum Pidana..... | 63 |
| 2. Aspek Hukum Perdata | 79 |
| 3. Aspek Hukum Tata Usaha Negara (TUN)..... | 103 |
| BAB 6 AKIBAT HUKUM PENCEGAHAN DAN | |
| PEMBERANTASAN MAFIA TANAH..... | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 132 |

BAB 1

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang amat penting dalam kehidupannya. Di atas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, beternak, dan lain-lain. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai suatu aset yang sangat strategis, selanjutnya negara turut andil mengatur mengenai tanah yang berada di dalam wilayah negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”, yang mana pasal tersebut merupakan embrio lahirnya Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN).

BAB 2

HUKUM AGRARIA

Istilah Agraria berasal dari kata *akker* (Bahasa Belanda), *agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam *Blacks Law Ditionary* disebutkan bahwa arti *agrarian* adalah *relating to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws* Menurut Andi Hamzah, agrarian adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman dan bangunan.

Pengertian agrarian menurut Andi Hmzah, dan Subekti dan R. Tjitrosoedibio mirip dengan pengertian *real estate* yang dikemukakan oleh Arthur P. crabtree, yang menyatakan bahwa hak milik (*property*) dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Real property*
2. *Personal property*

Real property juga disebut *Real estate* adalah tanah dan segala sesuatu yang secara permanen melekat pada tanah (*real estate is land and everything that is permanently attached to it <land>*).

Real estate : Selama sesuatu (benda) itu terletak di atas tanah (melekat pada tanah).

Personal property : Apabila sesuatu (benda) itu terlepas dari tanah.

BAB

3

MAFIA TANAH

A. Pengertian Mafia

Arti *mafia* berasal dari bahasa Italia. Begitu juga dengan sejarah *mafia* yang bermula dari salah satu nama kelompok *mafia* di Italia. Arti *mafia* memang berkaitan dengan kelompok orang terlibat dalam kejahatan atau tindak kriminal.

Arti *mafia* seringkali memiliki konotasi yang negatif. Sebab, arti *mafia* merujuk pada tindak kejahatan dan kriminalitas. Tidak heran kalau mendengar kata *mafia* langsung tertuju pada sebutan seorang pelaku kejahatan dan kriminalitas. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *mafia* terkait dengan dunia kejahatan.

Melansir dari KBBI, arti *mafia* adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan atau dikenal dengan kriminal. Jika disimpulkan, maka arti *mafia* digunakan untuk menyebut seseorang yang terlibat dalam tindak kriminal atau kejahatan. Sementara jika merujuk pada perkumpulan atau kelompok *mafia*, anggotanya disebut dengan *mafioso*. Arti anggota mafia tersebut yakni pria terhormat. Selain itu arti *mafia* berasal dari bahasa Italia yakni *Morte Ala Francia Italia Anela*. Arti *mafia* dari singkatan tersebut adalah Kematian Bagi Perancis adalah Italia.

Arti *mafia* kini memiliki konotasi negatif serta terkait dengan tindak kejahatan. Sementara, istilah mafia tersebut juga memiliki beberapa jenis tergantung pada tindak kejahatan yang dilakukan. Di antara istilah lain dalam tindak kejahatan yakni mafia sebagai berikut:

BAB 4

DASAR HUKUM PENGATURAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH

A. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Detailnya, hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Hukum positif mencakup beberapa unsur di antaranya Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia memiliki dua, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

1. Undang-Undang

Undang-undang menjadi suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Sebagai contoh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yakni undang-undang dalam arti formal dan

BAB 5

UPAYA HUKUM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH

A. Jenis Upaya Hukum di Indonesia

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang ataupun kepada badan hukum untuk melawan putusan hakim. Secara umum dapat diartikan sebagai cara untuk untuk menyelesaikan permasalahan. Ada 2 (dua) jenis penyelesaian permasalahan hukum yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (diluar pengadilan). Kedua model tersebut ada dikarenakan terdapat kemungkinan penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan melalui satu upaya saja.

Seperti yang dipaparkan di atas, Berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia, ada 2 (dua) alternatif jalur penyelesaian yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa ketika menghadapi pemasalahan hukum baik itu pada perkara pidana, perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara (TUN), yaitu:

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi; dan
2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi.

Jalur litigasi merupakan jalur penyelesaian suatu perkara atau permasalahan hukum antara para pihak baik dalam perkara pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN) yang diselesaikan melalui jalur hukum (penyelesaian perkara di pengadilan). Hal mana dalam perkara pidana, proses pelaporan dan pemeriksaan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan merupakan bagian dari penyelesaian perkara melalui jalur litigasi.

BAB 6

AKIBAT HUKUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Lebih jelas lagi, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Contoh:

1. Timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan si penjual tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali (1), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, **Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya** cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers, Semarang, 2009.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Arif Sidarta, 2007, **Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum**, Refika Aditama, Bandung.
- A. P Parlindungan (selanjutnya disebut A.P. Parlindungan-1), *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, 1991
- Bachsar Mustofa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Cetakan kedelapan, 1999.

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari sudut pandang praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama 2011,
- Esmi Warasih, **Pranata Hukum Sebuah Telaah sosiologis**, Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005.
- H. A. Sukris Sarmadi, MH, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju / 2009 / Bandung.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing, 1990.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang (terjemahan Tristam Moeliono)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Pustaka, PT. Adi Perkasa: 2015.
- Lawrence M Friedman, **The Legal System: A social Science Perspektive**, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *"Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan"*, Sinar Grafika, 2008.
- M.A Moegni Djodirdjo: *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Yogyakarta, Citra Media, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, 2017, **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kotemporer**, Cetakan V. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Munir Fuady, *Pemberian Ganti Rugi dalam Penerapan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: 2013.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada buku Aristoteles yang berjudul *Rhetorica*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia *"setiap orang mendapat bagiannya"*. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan.

- Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Prof Dr. H. Marshaal NG, SH, MH, Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum., Dr. Angga Saputra, SH, M. 2002. **Hukum Acara Tata Negara Indonesia**. Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Prof. Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing, 2015.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro: *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Sumur Bandung, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan dua macam kerugian, sehingga Pasal 1246 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.
- R. Wiyono; editor, Tarnizi dan Ihsan, *Hukum acara peradilan tata usaha negara*, Balai Pustaka, Jakarta:2018.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rosa Agustina, 2003, **Perbuatan Melawan Hukum**. Depok: terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Rozali Abdullah.2005. **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sarwono, 2011, **Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik**. Jakarta: Sinar Grafika.

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soedikno Mertokusumo (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo - I), *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunia, Jakarta, 1988.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1990,
- Suahardi K Lubis, **"Etika Profesi Hukum"**, Jakarta: Sinar Grafika: 1993.
- Subekti, R. dan Tjiptosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty: Yoyakarta, 2002.
- Susanti Adi Nugroho, "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya" .
- Tim penyusun, *op. cit.*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.
- Urip Santoso, *Hukum agraria Kajian Komprehensif*, Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Webinar pakar Hukum Agraria (25/9/20), **"Bongkar Mafia Tanah, Pakar Hukum Agraria Mendorong Pemerintah Lebih Serius Benahi Persoalan Tanah di Indonesia"**.
- Wirjono Prodjodikoro, **"Hukum Acara Perdata dalam Praktek"** (1975).
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 1977.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya, Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

Yuliandri, *Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zairin Harahap, *Hukum acara peradilan tata usaha negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Jurnal:

Dian Indrawati (*et.al*), **Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Studi Kasus: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)**, *Administrativa: Jurnal Birokrat, Kebijakan, dan Pelayanan Publik*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Evalina Yessica, 2014 **"Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi"** *Jurnal Repetorium*, Vol. 1/No.2.

Harumi Chandraesmi, 2017, **Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi**. Surakarta: Privat Law Vol. V

I Made Wisnu Suyoga dan Yohanes Usfunan, **Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi dan Perbandingan Dengan Arbitrase**, *Acta Comitatus: Jurnal Magister Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2020.

Istijab, **Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria**, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 14.

M.J Saptanno, **Pentingnya Pemahaman tentang Kearifan Lokal di Maluku Terkait dengan Budaya Hukum Dalam Rangka Penegakkan Hukum**, *Jurnal Konstitusi*, Vol 2, fakultas Hukum UNPATI, Ambon, 2010, hlm. 28

Jorge Sanchez, dalam *The American Journal of law* 14(6):p 534, Desember 2015.

Rendi Mumbunan Renaldi, *“UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA,” Lex Crimen VOL. VII (2018): 1–8.*

Sedyo Prayogo, 2016, **Penerapan Batas-batas Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.** Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III

Undang-Undang:

Keppres No. 52 Tahun 1990 *tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang.* Keppres No. 16 Tahun 1992 *tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang.* Keppres No. 41 Tahun 1992 *tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado.* Keppres No. 16 Tahun 1993 *tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura.* Keppres No. 22 Tahun 1994 *tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar.* Keppres No. 2 Tahun 1997 *tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili.*

Ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan. *Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum Pidana,* Tim Pustaka Buana, 2016.

Koentjoro Purbopranoto. 1975. **Beberapa Catatan tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara.** Bandung: Alumni

Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

MARI No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14Oktober 1993.

Pasal 1 angka 1 UU 30/1999

Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 PP 24/1997

Pasal 1 angka 10 UU 30/1999

Pasal 1 angka 12 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”)

Pasal 1 angka 2 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 1 angka 3 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986.

Pasal 1 angka 4 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”).

Pasal 1 angka 9 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)*

Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Pasal 109 ayat (8) UU No.5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

Pasal 12 ayat (2) dan penjelasannya

Pasal 121 HIR

Pasal 124 HIR

Pasal 125 (3) dan Pasal 129 HIR, Pasal 149 (3) dan Pasal 153 RBG

Pasal 127 Rv

Pasal 129 ayat (1) HIR dan pasal 153 ayat (1) RBG.

Pasal 129 HIR ayat (1)

Pasal 130 HIR.

Pasal 131 HIR

Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.

Pasal 14 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 14 Perma 1/2016

pasal 142 RBg

Pasal 15 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 15 ayat (6) Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 19 ayat (1) UU 2/2004

Pasal 195 (6) HIR dan Pasal 206 (6) RBG, Pasal 378 dan 379 RV

Pasal 23 ayat (1) UU 2/2004

Pasal 23 ayat (2) huruf a UU 2/2004 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015. *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsultasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsultasi.*

Pasal 233 ayat (2) KUHAP

Pasal 24 ayat (1) UU 2/2004

Pasal 243 KUHAP

Pasal 244 KUHAP

Pasal 245 ayat (1) KUHAP

Pasal 262 KUHAP

Pasal 263 ayat (2) KUHAP

Pasal 263 Ayat (2) KUHAP

Pasal 268 KUHAP

Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 1 angka 10 Perma 1/2016.

Pasal 271, 272 RV

Pasal 3 ayat (10) UU No.5 Tahun 1986UU No. 9 Tahun 2004

Pasal 3 ayat (8,9) UU No.5 Tahun 1986UU No. 9 Tahun 2004

Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Badan Pertanahan Nasional

Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.

Pasal 44 ayat (5) Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 49 ayat (1) UU 30/1999

Pasal 5 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c UU No. 5 Tahun 1986. (Setelah
keluarnya UU No. 9 Tahun 2004 alasan gugatan
mendasarkanpada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9
Tahn 2004).

Pasal 55 UU No. 5 Tahun1986.

Pasal 56 UU No. 5 Tahun1986.

Pasal 63 ayat (2) dengan ketentuan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986
dan Surat Edaran (SEMA No. 2 Tahun1991) serta Juklak
MARI (Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24
Maret 1992), (Surat MARI No. 223/Td.TUN/ X/ 1993 tanggal
14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224
/Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak).

Pasal 67 KUHAP

Pasal 73 UU 30/1999

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN 21/2020

Pasal 95 UU No. 5 Tahun1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan.

Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Pelimpahan berkas perkara diatur dalam Pasal 110 KUHAP

Penjelasan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU No5 Tahun 1986.

Penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7
Oktober 1965 No. J.P.14-2-11.

Petunjuk Teknis Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan
Ruang dan Tanah Nomor 01/Juknis/DJVII/2018 Tanggal 10
April 2018 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia
Tanah.*

Putusan MA No.307/Sip/1975.

*Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-
Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919)* ini telah menjadi
yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi
rujukan bagi hukum di Indonesia.

Surat Edaran MA No.2/1991 *tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun1986.*

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat MARI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993
*Perihal: Juklak, diatur mengenai Prosedur perlawanan-
Pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismissal*
(Pasal 62 ayat 3 sd. 6 UU No.5/1986)

Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR

Undang-Undang jabatan Notaris, UU NO. 2/2014 Pada pasal 16
ayat (1) dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib, hurup

a menyebutkan:” *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.*” artinya Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar produk akta yang dibuat atau dimohon dibuat di hadapan Notaris mempunyai kekuatan otentik. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna baik secara lahiriah, secara formal, dan secara material. Kesempurnaan akta otentik sebagai produk seorang pejabat umum. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (Pasal 1870 KUHPerdara) .Untuk memenuhi unsur kehati-hatian seorang PPAT, diterangkan pada Pasal 22

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.

Undang-undang N0 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1985 *Tentang Mahkamah Agung*.

Undang-undang No 20 tahun 1947 *Tentang Peraturan peradilan ulangan di jawa dan madura*, dan pasal 199,205 RBG untuk daerah luar jawa dan madura.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan*

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Upaya hukum luar biasa diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 *Tentang kekuasaan kehakiman* dan Undang-undang No 5 tahun 2004 *Tentang perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah agung.*

UU No. 19 Tahun 1960, Keppres No. 52 tahun 1990.

UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan, “Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan” Dalam Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986.

Vide Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986.

Internet:

<https://beritalampungpertanahan1599-lebih-dari-60-tahun-penyelesaian-kasus-pertanahan-di-indonesia-berlarut-larut.html>.

<https://dntlawyers.com/perkara-pertanahan-sebaiknya-gugat-perdata-atau-ptun/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/47/1451111/kementrian-atrbpn-berhasil-selesaikan-5470-kasus-sengketa-tanah>

<https://kbbi.web.id/mafia.html>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/445335/kinerja-satgas-mafia-tanah-dinilai-belum-efektif>

<https://setyopujiwidodo.wordpress.com/2013/07/23/buku-ii-kuhperdata-tentang-hukum-benda/>

<https://tirto.id/modus-mafia-tanah-13-pegawai-bpn-mempermainkan-sertifikat-tanah-gucM>

<https://ugm.ac.id/id/berita/21991-pakar-hukum-tanah-tutup-peluang-masuknya-mafia-tanah>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56170177>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-beragam-definisi-dan-modus-mafia-tanah--simak-penjelasan-nya-lt61dd73256df5f/?page=2>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-beragam-definisi-dan-modus-mafia-tanah--simak-penjelasan-nya-lt61dd73256df5f/?page=3>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-beragam-definisi-dan-modus-mafia-tanah--simak-penjelasan-nya-lt61dd73256df5f/?page=4>

Iwan Nurdin, *Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaharuan Agraria*

http://kpa.or.id/media/baca2/opini/72/Melawan_mafia_Tanah/.

Instagram Hukumonline Headline Talks bertajuk “Oknum Berulah, Mafia Tanah Bikin Resah”, Senin (29/11/2021)

Muhammad Rijal Fadlia, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Kependudukan Jepang,*

DyahKumalasaribexfadhlie@gmail.com, dyah_kumalasarini@uny.ac.id. Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

Kapan Lagi Plus.com, *Arti Mafia Menurut KBBI dan Sejarahnya*, Ketahui Istilah Lain dalam Dunia Kejahatan, Edisi Jumat, 26 November 2021.

kejaksanaan.go.id.

Opcit, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-beragam-definisi-dan-modus-mafia-tanah--simak-penjasannya-1t61dd73256df5f/?page=4>

pn-ponorogo.go.id

pn-tais.go.id

Tribunmataraman.com dengan judul Pegawai BPN Kabupaten Malang Terkena OTT Karena Memeras, Begini Respon Koleganya,
<https://mataraman.tribunnews.com/2023/02/22/pegawai-bpn-kabupaten-malang-terkena-ott-karena-memeras-begini-respon-koleganya>.

Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Penjelasan dan Amandemennya,